



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Ronny Pakaja Alias Rony;
2. Tempat Lahir : Manado;
3. Umur /Tanggal lahir : 45 Tahun / 06 November 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Anwar Abdul Alias Anu;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 63 Tahun / 05 Januari 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tualango Kecamatan Tilango

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan Terdakwa 2. Anwar Abdul bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor merek yamaha mio J warna merah muda kombinasi warna hitam DM 3124 BY;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) buah mata obeng plat;
Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony mengakui perbuatan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony;
- Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dibutuhkan anak Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony perawatan medis (cuci darah 2 (dua) kali seminggu);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony tetap pada pembelaannya dan Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 116/GORON/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa I Ronny Pakaja Alias Rony bersama Terdakwa II Anwar Abdul Alias Anu, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.30 WITA, Terdakwa I Ronny Pakaja datang bersama-sama dengan Terdakwa II Anwar Abdul dengan menggunakan motor milik Terdakwa II Anwar Abdul dengan tujuan melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B yakni Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa I Rony Pakaja yang bertindak untuk mengambil motor tersebut turun dari motor dan berjalan menuju ke tempat parkir motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di depan Puskesmas Limba B, sementara peran Terdakwa II Anwar Abdul pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa II Anwar Abdul sambil memperhatikan orang-orang di sekitar, selanjutnya Terdakwa I Ronny Pakaja menghampiri motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir dan langsung merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa I Ronny Pakaja dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut setelah motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa I Ronny Pakaja langsung pergi membawa motor milik Saksi Korban tersebut kerumah Terdakwa I Ronny Pakaja tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban, selanjutnya disusul oleh Terdakwa II Anwar Abdul dengan menggunakan motor miliknya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I Ronny Pakaja menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II Anwar Abdul dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa I Ronny Pakaja gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Miranda Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya baik Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Alinda Yusuf, S.Kep., Ns, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang Saksi laporkan yakni pencurian 1 (satu) unit motor;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah tante Saksi yakni Saksi Miranda Abdullah;
- Bahwa ciri-ciri motor yang di curi yakni Mio J warna Pink kombinasi Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY, Nomor Rangka : MH354P00CEJ988519, Nomor Mesin : 54P-988599 dan motor tersebut memiliki retakan pada lampu sein bagian kiri dan jok bergambar doraemon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di depan Puskesmas Limba B bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saat pencurian tersebut Saksi yang memakai motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) motor milik teman Saksi yang terparkir bersamaan dengan motor yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai perawat di Puskesmas Limba B dan pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang jaga sore mulai pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- Bahwa dimana motor tersebut tidak bisa di lihat atau di jangkau dari tempat Saksi berjaga;
- Bahwa Saksi menyadari motor tersebut telah hilang saat Saksi akan pulang kemudian Saksi langsung mencari di sekitaran Puskesmas setelah tak kunjung ketemu Saksi langsung menuju ke Kantor Polresta Gorontalo Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian motor pada saat itu;
- Bahwa kunci motor saat itu Saksi cabut dari motor dan Saksi bawa kedalam Puskesmas namun Saksi tidak mengunci setir motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh tante Saksi yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Miranda Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit motor;
- Bahwa benar pemilik motor tersebut adalah Saksi;
- Bahwa ciri-ciri motor yang di curi yakni Mio J warna Pink kombinasi Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY, Nomor Rangka : MH354P00CEJ988519, Nomor Mesin : 54P-988599 dan motor tersebut memiliki retakan pada lampu sein bagian kiri dan jok bergambar doraemon;
- Bahwa motor tersebut memang sudah lam Saksi pinjamkan kepada keponakan Saksi yakni Saksi Alinda Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di depan Puskesmas Limba B bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi saat peristiwa tersebut berada di rumah yang beralamatkan di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo kemudian pukul 22.00 WITA Saksi di telephone Saksi Alinda Yusuf dan mengatakan bahwa motor Saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi Alinda Yusuf bertugas menjadi perawat di Puskesmas Limba B dan pada saat itu Saksi Alinda Yusuf sedang melakukan jaga sore;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu Saksi Alinda Yusuf bahwa motor tersebut telah hilang Saksi langsung menyuruh Saksi Alinda Yusuf untuk ke Kantor Polresta Gorontalo Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yulandari Matute**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di depan Puskesmas Limba B bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi bersama Saksi Alinda Yusuf dan Saksi Reynaldi Muchsin sedang melaksanakan dinas sore di Puskesmas Limba B;
- Bahwa motor tersebut di parkir oleh Saksi Alinda Yusuf di depan Puskesmas Limba B;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) motor yang terparkir bersamaan yaitu milik Saksi Alinda Yusuf dan Saksi Reynaldi Muchsin;
- Bahwa benar motor tersebut tidak bisa kami lihat atau jangkau dari tempat kami berjaga;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Reynaldi Muchsin bahwa Saksi Reynaldi Muchsin sempat melihat ada bayangan cahaya lampu motor melalui jendela buram yang kemungkinan itu adalah Para Terdakwa yang sedang beraksi melakukan pencurian motor yang di gunakan oleh Saksi Alinda Yusuf;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui motor yang digunakan Saksi Alinda Yusuf telah hilang Saksi mencoba mengecek CCTV yang berada di sekitar tempat kejadian namun Saksi tidak di berikan ijin oleh yang mempunyai CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian motor pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Miranda Abdullah atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Moh. Reynaldi Muchsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gt

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di depan Puskesmas Limba B bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi bersama Saksi Alinda Yusuf dan Saksi Yulandari Matute sedang melaksanakan dinas sore di Puskesmas Limba B;
- Bahwa motor tersebut di parkirkan oleh Saksi Alinda Yusuf di depan Puskesmas Limba B;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) motor yang terparkir bersamaan yaitu milik Saksi dan Saksi Alinda Yusuf;
- Bahwa benar motor tersebut tidak bisa kami lihat atau jangkau dari tempat kami berjaga;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Saksi keluar untuk mengambil helm yang berada di motor Saksi Alinda Yusuf karena sudah turun hujan dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berada di depan Puskesmas tersebut, yang 1 (satu) menggunakan jas hujan warna hijau dan yang 1 (satu) menggunakan jas hujan tapi Saksi tidak memperhatikan warnanya;
- Bahwa kemudian Saksi kembali masuk kedalam Puskesmas dan berbaring di dekat jendela UGD Puskesmas Limba B, sekitar pukul 20.30 WITA Saksi melihat dari jendela kaca buram tersebut cahaya lampu motor yang Saksi parkir hanya masyarakat numpang berteduh dari hujan jadi Saksi tidak menghiraukan hal tersebut ternyata setelah Saksi akan pulang baru mengetahui bahwa motor yang digunakan Saksi Alinda Yusuf sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi menyadari motor tersebut telah hilang Saksi langsung mencari motor tersebut di seputaran Puskesmas Limba B namun tak kunjung di temukan;
- Bahwa Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian motor pada saat itu;
- Bahwa menurut Saksi Alinda Yusuf kunci dari motor tersebut sudah dicabut dan di bawa kedalam puskesmas namun Saksi Alinda Yusuf tidak mengunci setir motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Miranda Abdullah atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merek yamaha mio J warna merah muda kombinasi warna Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Puskesmas Limba B yakni Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2. Anwar Abdul mencuri sepeda motor tersebut di tempat parkir Puskesmas Limba B;
- Bahwa Terdakwa 1 datang bersama Terdakwa 2. Anwar Abdul menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa 1 bertindak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang Terdakwa 1 bawa sendiri, dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor sementara Terdakwa 2. Anwar Abdul pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul sambil memperhatikan orang-orang di sekitar;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1 langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 1 selanjutnya disusul oleh Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1 dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merek yamaha mio J warna merah muda kombinasi warna Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Puskesmas Limba B yakni Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1. Ronny Pakaja mencuri sepeda motor tersebut di tempat parkir Puskesmas Limba B;
- Bahwa Terdakwa 2 datang bersama Terdakwa 1. Ronny Pakaja menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa 1. Ronny Pakaja bertindak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Ronny Pakaja mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang Terdakwa 1. Ronny Pakaja bawa sendiri, dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor sementara Terdakwa 2 pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2 sambil memperhatikan orang-orang di sekitar;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1. Ronny Pakaja langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja selanjutnya disusul oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1. Ronny Pakaja menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2 dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Ronny Pakaja gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi warna Hitam DM 3124 BY;
- 1 (satu) buah mata obeng plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Puskesmas Limba B yang bertempat Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan Terdakwa 2. Anwar Abdul Bersama-sama telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi warna Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY milik Saksi Alinda Yusuf;
2. Bahwa awalnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja datang bersama-sama dengan Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan tujuan melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B yakni Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo;
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa 1. Rony Pakaja yang bertindak untuk mengambil motor tersebut turun dari motor dan berjalan menuju ke tempat parkir motor milik Saksi Alinda Yusuf yang sedang terparkir di depan Puskesmas Limba B, sementara Terdakwa 2. Anwar Abdul pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul sambil memperhatikan orang-orang di sekitar;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja menghampiri motor milik Saksi Alinda Yusuf yang sedang terparkir dan langsung merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja langsung pergi membawa motor tersebut kerumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja yang disusul oleh Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan menggunakan motor miliknya;
5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1. Ronny Pakaja menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa 2. Anwar Abdul dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Ronny Pakaja gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1. Ronny Pakaja dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik sepeda motor;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Miranda Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa bernama Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu, yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Puskesmas Limba B yang bertempat Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, Para Terdakwa secara bekerja sama melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi warna Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY milik Saksi Alinda Yusuf, dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B, selanjutnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony mengambil sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut, sementara Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu sambil memperhatikan orang-orang di sekitar setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony langsung pergi membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony yang disusul oleh Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan menggunakan motor miliknya, keesokan harinya Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Para Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Alinda Yusuf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di hubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Puskesmas Limba B yang bertempat Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, Para Terdakwa secara bekerja sama melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi warna Hitam dengan nomor polisi DM 3124 BY milik Saksi Alinda Yusuf, dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B, selanjutnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut, sementara Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu sambil memperhatikan orang-orang di sekitar setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony langsung pergi membawa motor tersebut kerumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony yang disusul oleh Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan menggunakan motor miliknya, keesokan harinya Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa sepeda motor yang diambil Para Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Alinda Yusuf;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Alinda Yusuf dimana sepeda motor tersebut berada di depan Puskesmas atau tempat terbuka dan bukan dalam sebuah rumah maupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam unsur sebelumnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan peran masing-masing yaitu awalnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony datang bersama-sama dengan Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan tujuan melakukan pencurian motor yang berada di Puskesmas Limba B yakni Jalan Mohamad Yamin Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony yang bertindak untuk mengambil motor tersebut turun dari motor dan berjalan menuju ke tempat parkir motor milik Saksi Alinda Yusuf yang sedang terparkir di depan Puskesmas Limba B, sementara Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu pada saat itu duduk di atas motor milik Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu sambil memperhatikan orang-orang di sekitar, selanjutnya Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony menghampiri motor milik Saksi Alinda Yusuf yang sedang terparkir dan langsung merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony langsung pergi membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony yang disusul oleh Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan menggunakan motor miliknya:

Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Miranda Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor yang terparkir di depan Peskesmas Limba B, Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan mata obeng plat yang di bawa sendiri oleh Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan kemudian memutar kontak untuk menghidupkan mesin motor tersebut setelah motor berhasil dihidupkan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony langsung

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi membawa motor tersebut kerumah Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony, keesokan harinya Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan maksud untuk digadaikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi Warna Hitam DM 3124 BY, yang dalam perkara ini milik Saksi Alinda Yusuf, maka dikembalikan kepada Saksi Alinda Yusuf dan 1 (satu) buah mata obeng plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Alinda Yusuf mengalami kerugian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian Nomor: 150/Pid.B/2014/PN Gto dan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN Gto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony dan Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ronny Pakaja Alias Rony oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa 2. Anwar Abdul Alias Anu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna Merah Muda kombinasi warna Hitam DM 3124 BY;
 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Alinda Yusuf;
 - 1 (satu) buah mata obeng plat;
 Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Muh. Fahmy Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo,
dengan dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.
M.Hum.

Muh. Fahmy H. Nugroho, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota